



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Muslihan Alias Yan
Tempat lahir : PRESAK TIMUR
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 1 Mei 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Lingkungan Presak Timur RT/RW 003/064 Kelurahan

Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram

Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa 2

Nama lengkap : Ramli Ahmad Alias Yayek
Tempat lahir : Pagutan-Mataram
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 31 Desember 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal :Lingkungan Presak Timur RT/RW 004/064 Kelurahan

Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram

Agama : Islam
Pekerjaan : tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 310/Pid.B/2021/PN

Mtr tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 5 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslihan alias Yan dan Ramli Ahmad alias Yayek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muslihan alias Yan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan pidana penjara terhadap Ramli Ahmad alias Yayek selama 1 (satu) tahun;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25
 - 1 buah parang gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 48 cm
 - 3 pcs obeng min masih didalam bungkusnya uang tunai hasil penjualan 3 botol oli matic merk mesran dan 2 botol oli matic merk MPX sebesar Rp. 195.000,-Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Saidun.
- 1 (satu) buah cukit dengan kode HIJ S19 SNI panjang sekitar \pm 55 cm
- Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Muslihan alias Yan dan Ramli Ahmad alias Yayek.
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, mohon keringanan hukuman, berjanji tidak akan mengulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan Ramli Ahmad alias Yayek pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekitar jam 02.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu bulan Desember 2020 atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Toko Bangunan Putra Abadi tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) buah gerinda warna hitam merk Maktec dengan kode MT90 ukuran 100 mm (4”), 2 (dua) buah gerinda warna merah putih merk NRT-PRO Power Tols dengan kode NRT 9750 VS ukuran 4” (100mm), uang sebesar Rp. 1.000.000,- di dalam 1 (satu) buah kotak amal rencana pembangunan pesantren Bayanulloh yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi Firdaus, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek berjalan di Jalan Bung Karno, melihat situasi dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa Muslihan alias Han untuk mengambil barang – barang yang ada di sebuah toko tersebut, atas niat terdakwa Muslihan alias Yan disetujui oleh Ramli Ahmad alias Yayek selanjutnya bersama - sama mendekati tiang listrik yang ada di belakang toko lalu terdakwa Muslihan alias Yan memajat tiang listrik tersebut di ikuti oleh terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek, setelah tiba di atap toko lalu terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mencongkel atap toko menggunakan satu buah cukit yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka atap tersebut lalu terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek bersama – sama masuk ke dalam toko lalu mengambil barang berupa 4 (empat) buah gerinda warna hitam merk Maktec dengan kode MT90 ukuran 100 mm (4”), 2 (dua) buah gerinda warna merah putih merk NRT-PRO Power Tols dengan kode NRT 9750 VS ukuran 4” (100mm), uang sebesar Rp. 1.000.000,- di dalam 1 (satu) buah kotak amal rencana pembangunan pesantren Bayanulloh, setelah berhasil mengambil barang – barang tersebut lalu terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek keluar dari toko melalui atap toko sambil membawa barang – barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki.

Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mengambil barang – barang tersebut tanpa tanpa seijin saksi Firdaus selaku pemilik barang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Firdaus mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H.Hasan Sahabudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
 - Bahwa kejadian pencurian yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa barang – barang tersebut adalah milik saksi dan H. Saidun.
 - Bahwa setelah kejadian, saksi melihat atap toko ada bekas congkelan.
 - Bahwa Para terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa tanpa seijin saksi H. Hasan dan H. Saidun selaku pemilik barang.
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi H. Hasan dan H. Saidun.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. Saksi Ahmad Ridwan Alias Madau dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
 - Bahwa barang bukti yang diambil berupa 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX dijual oleh terdakwa Muslihan alias Yan kepada saksi Tanwir seharga Rp. 125.000,-
 - Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan menjual oli tersebut bersama dengan saksi.
 - Bahwa saksi mau mengantar terdakwa Muslihan untuk menjual oli tersebut karena terdakwa Muslihan alias Yan mengakui bahwa oli tersebut adalah miliknya.
 - Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan ada memberikan saksi uang sebesar Rp. 10.000,- karena telah mengantarkan terdakwa Muslihan alias Yan untuk menjual oli tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
3. Saksi Tanwir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
 - Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan saksi Ahmad Ridwan alias Madau bertempat di Jalan Bung Karno Lingkungan Pesongoran Kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram Kota Mataram menjual 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX dijual oleh terdakwa Muslihan alias Yan kepada saksi seharga Rp. 125.000,-
- Bahwa hasil dari penjualan 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX tersebut saksi jual secara keseluruhan sebesar Rp. 195.000,-.
- Bahwa hasil penjualan oli tersebut telah saksi serahkan kepada pihak Kepolisian setelah diinformasikan bahwa oli yang dibelinya tersebut adalah hasil curian.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah uang yang telah saksi berikan kepada pihak Kepolisian yang merupakan hasil penjualan oli tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Muslihan alias Yan, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa terdakwa bersama – sama dengan Sdr Ramli Ahmad alias Yayek telah mengambil barang pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik saksi H. Hasan dan H. Saidun.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mengambil barang – barang yang ada di sebuah toko tersebut dengan cara terdakwa dan Ramli Ahmad alias Yayek bersama - sama mendekati tiang listrik yang ada di belakang toko lalu terdakwa memanjat tiang Listrik tersebut di ikuti oleh terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek, setelah tiba di atap toko lalu terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mencongkel atap toko menggunakan satu buah cukit yang telah disiapkan sebelumnya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membuka atap tersebut lalu terdakwa dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek bersama – sama masuk ke dalam toko lalu mengambil barang – barang.
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mengambil barang – barang tersebut tanpa tanpa seijin saksi H. Hasan dan H. Saidun selaku pemilik barang.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX telah terdakwa jual kepada saksi Tanwir seharga Rp. 125.000,-
- Bahwa hasil penjualan oli tersebut dan uang yang diambil dari laci dalam toko, terdakwa bagi dua dengan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual oli tersebut bersama dengan saksi Ahmad Ridwan alias Madau.
- Bahwa saksi Ahmad Ridwan alias Madau mau mengantar terdakwa untuk menjual oli tersebut karena terdakwa mengakui bahwa oli tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memberikan saksi Ahmad Ridwan alias Madau uang sebesar Rp. 10.000,- karena telah mengantarkan terdakwa untuk menjual oli tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi H. Hasan dan H. Saidun.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum, tindak pidana pencurian.

Terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan terdakwa mengambil barang pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang tersebut adalah milik saksi H. Hasan dan H. Saidun.
- Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa mengambil barang – barang yang ada di sebuah toko tersebut dengan cara terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa bersama - sama mendekati tiang listrik yang ada di belakang toko lalu terdakwa Muslihan alias Yan memanjat tiang Listrik tersebut di ikuti oleh terdakwa, setelah tiba di atap toko lalu terdakwa mencongkel atap toko menggunakan satu buah cukit yang telah disiapkan sebelumnya.
- Bahwa setelah berhasil membuka atap tersebut lalu terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa bersama – sama masuk ke dalam toko lalu mengambil barang – barang.
- Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa mengambil barang – barang tersebut tanpa tanpa seijin saksi H. Hasan dan H. Saidun selaku pemilik barang.
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX telah terdakwa Muslihan alias Yan jual kepada saksi Tanwir seharga Rp. 125.000,-
- Bahwa dari hasil penjualan oli tersebut dan uang yang diambil dari laci dalam toko, terdakwa bagi dua dan uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan terdakwa.
- Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan menjual oli tersebut bersama dengan saksi Ahmad Ridwan alias Madau.
- Bahwa saksi Ahmad Ridwan alias Madau mau mengantar terdakwa Muslihan alias Yan untuk menjual oli tersebut karena terdakwa Muslihan alias Yan mengakui bahwa oli tersebut adalah milik terdakwa Muslihan alias Yan.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah milik saksi H. Hasan dan H. Saidun.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25
2. 1 buah parang gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 48 cm
3. 3 pcs obeng min masih didalam bungkusnya uang tunai hasil penjualan 3 botol oli matic merk mesran dan 2 botol oli matic merk MPX sebesar Rp. 195.000,-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah cukit dengan kode HIJ S19 SNI panjang sekitar ± 55 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan Ramli Ahmad alias Yayek pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi H. Saidun, dengan cara terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek berjalan di Jalan Bung Karno, melihat situasi dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa Muslihan alias Han untuk mengambil barang – barang yang ada di sebuah toko ersebut, atas niat terdakwa Muslihan alias Yan disetujui oleh Ramli Ahmad alias Yayek selanjutnya bersama - sama mendekati tiang listrik yang ada di belakang toko lalu terdakwa Muslihan alias Yan memnajat tiang tListrik tersebut di ikuti oleh terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek, setelah tiba di atap toko lalu terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mencongkel atap toko menggunakan satu buah cukit yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka atap tersebut lalu terdakwa Muslihan alais Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek bersama – sama masuk ke dalam toko lalu mengambil barang – barang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, Terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek menyatakan mengerti dan memahami isi Surat dakwaan tersebut dengan membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini dapat pula disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah mendakwa orang yang tepat atau dengan kata lain bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona.

Dengan demikian unsur telah terbukti.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknyanya. Bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempat asalnya. Yang dimaksud dengan barang, adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan Ramli Ahmad alias Yayek pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi H. Saidun.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Bahwa barang tersebut merupakan milik orang lain baik seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain yang bukan barang milik terdakwa.

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan Ramli Ahmad alias Yayek pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi H. Saidun, akibat perbuatan para terdakwa, saksi H. Saidun mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Adapun arti melawan hukum menurut Leden marpaung dalam bukunya berjudul Asas Teori Praktek Hukum Pidana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 yaitu melawan hukum formil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang – Undang) dan melawan hukum materil (perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis)

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan Ramli Ahmad alias Yayek pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi H. Saidun, dengan cara terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek berjalan di Jalan Bung Karno, melihat situasi dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa Muslihan alias Han untuk mengambil barang – barang yang ada di sebuah toko ersebut, atas niat terdakwa Muslihan alias Yan disetujui oleh Ramli Ahmad alias Yayek selanjutnya bersama - sama mendekati tiang listrik yang ada di belakang toko lalu terdakwa Muslihan alias Yan memanjat tiang tListrik tersebut di ikuti oleh terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek, setelah tiba di atap toko lalu terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mencongkel atap toko menggunakan satu buah cukit yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka atap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek bersama – sama masuk ke dalam toko lalu mengambil barang – barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki tanpa seijin saksi H. Saidun selaku pemilik barang.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Berdasarkan HR 6 April 1925 menyatakan : untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwamereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing – masing.

Bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyatakan turut melakukan dalam arti orang yang bersama – sama melakukan, sedikit-sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu.

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan Ramli Ahmad alias Yayek pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi H. Saidun, dengan cara terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek berjalan di Jalan Bung Karno, melihat situasi dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa Muslihan alias Han untuk mengambil barang – barang yang ada di sebuah toko ersebut, atas niat terdakwa Muslihan alias Yan disetujui oleh Ramli Ahmad alias Yayek selanjutnya bersama - sama mendekati tiang listrik yang ada di belakang toko lalu terdakwa Muslihan alias Yan memnajat tiang tListrik tersebut di ikuti oleh terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek, setelah tiba di atap toko lalu terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mencongkel atap toko menggunakan satu buah cukit yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka atap tersebut lalu terdakwa Muslihan alais Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek bersama – sama masuk ke dalam toko lalu mengambil barang – barang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Maksud dari unsur ini adalah masuk ke tempat kejahatan dengan cara merusak, harus ada barang yang rusak.

Fakta yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan bersama – sama dengan Ramli Ahmad alias Yayek pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat di Toko Bangunan Sumber Jaya tepatnya di Jalan Bung Karno Lingkungan Asak Kecamatan Mataram Kota Mataram, telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 (satu) buah parang terbuat dari kayu, 3 (tiga) pcs obeng min masih dalam bungkusnya (kode SS30), 3 (tiga) botol oli matik merk Mesran, 2 (dua) botol oli matik merk MPX, uang tunai sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) milik saksi H. Saidun, dengan cara terdakwa Muslihan alias Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek berjalan di Jalan Bung Karno, melihat situasi dalam keadaan sepi maka timbul niat terdakwa Muslihan alias Han untuk mengambil barang – barang yang ada di sebuah toko ersebut, atas niat terdakwa Muslihan alias Yan disetujui oleh Ramli Ahmad alias Yayek selanjutnya bersama - sama mendekati tiang listrik yang ada di belakang toko lalu terdakwa Muslihan alias Yan memanjat tiang tListrik tersebut di ikuti oleh terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek, setelah tiba di atap toko lalu terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek mencongkel atap toko menggunakan satu buah cukit yang telah disiapkan sebelumnya, setelah berhasil membuka atap tersebut lalu terdakwa Muslihan alais Yan dan terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek bersama – sama masuk ke dalam toko lalu mengambil barang – barang yang ada di dalam toko.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah cukit dengan kode HIJ S19 SNI panjang sekitar \pm 55 cm, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muslihan alias Yan dan Ramli Ahmad alias Yayek, maka

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa Muslihan alias Yan dan Ramli Ahmad alias Yayek.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25, 1 buah parang gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 48 cm, 3 pcs obeng min masih didalam bungkusnya uang tunai hasil penjualan 3 botol oli matic merk mesran dan 2 botol oli matic merk MPX sebesar Rp. 195.000,- yang telah disita, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Saidun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa merugikan saksi H. Saidun.
- Bahwa para terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.
- Bahwa terdakwa Muslihan alias Yan sudah pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Bahwa terdakwa Ramli Ahmad alias Yayek belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Terdakwa Muslihan alias Yan dan Terdakwa II. Ramli Ahmad alias Yayek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Muslihan alias Yan selama 1 (satu) tahun dan pidana penjara terhadap Terdakwa II. Ramli Ahmad alias Yayek selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah betel warna gagang merah merk ATS kode SE25

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 310/Pid.B/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah parang gagang terbuat dari kayu panjang sekitar 48 cm
- 3 pcs obeng min masih didalam bungkusnya uang tunai hasil penjualan 3 botol oli matic merk mesran dan 2 botol oli matic merk MPX sebesar Rp. 195.000,-

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Saidun.

- 1 (satu) buah cukit dengan kode HIJ S19 SNI panjang sekitar ± 55 cm

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Terdakwa Muslihan alias Yan dan Ramli Ahmad alias Yayek.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H., Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taswijiyanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.Yustika Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Taswijiyanti, SH